

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PSIKOPATDALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK)**

Ali Maksum¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : Maksumali4522@gmail.com

ABSTRACT

There are criminal actions committed by individuals with psychopathic disorders, and the basis for accountability for criminal actions is an important subject that becomes a problem. The legal issue due to criminal acts committed by individuals with psychopathic disorders is a legal act in a conscious state or, more precisely, not in an imaginative state. The issues in this research include the regulation of criminal liability for psychopathic perpetrators in homicide crimes, as well as the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions for homicide against psychopathic perpetrators in Decision No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK. This research is a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches. Sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, legal material analysis is conducted by systematizing and analyzing legal materials, with steps to study theories and research topics.

Keywords: *Psychopath, Criminal Liability, Sentencing.*

ABSTRAK

Gangguan psikopat mempengaruhi individu yang dewasa dan mampu. Ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat, serta dasar adanya pertanggungjawaban atas tindakan kriminal adalah subjek penting yang menjadi permasalahan. Masalah hukum karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat adalah perbuatan hukum dalam keadaan sadar atau lebih tepatnya tidak dalam keadaan imajinatif. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan terhadap pelaku psikopat dalam Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.

Kata Kunci: Psikopat, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)

¹ Mahasiswa FH Unisma

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal demikian, dalam salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.² Tata tertib yang dimaksud demikian didasari karena dalam kehidupan manusia selalu menjalin hubungan antara satu sama dengan yang lain, berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Sedangkan keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.³

Pada hakekatnya setiap warga negara berhak atas taraf hidup yang layak. Kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya boleh diterima atau dilakukan oleh satu pihak dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang secara teori dapat dipaksakan olehnya, adalah disebut sebagai hak walaupun terdapat konflik akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Artinya, dengan memahami posisi kita sendiri, kita dapat mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, seseorang seharusnya mengetahui tugas dan haknya.

Kondisi itu akan diatur oleh undang-undang, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berkumpul, mengemukakan gagasan secara lisan dan tertulis, dan sebagainya, akan dilindungi. Sifat demokrasi negara Indonesia tercermin dalam pasal ini. Hak untuk hidup dan terus hidup: Setiap orang berhak untuk hidup dan untuk melindungi hidupnya. Pada aparatur pemerintah untuk mempersiapkan kehidupan yang setara dengan kita harus mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. Yaitu dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Dengan memperhatikan rakyat kecil yang belum mendapatkan haknya atau tidak terurus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang merupakan bagian dari diri manusia

² Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group h. 29.

³ *Ibid.*

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya. Demi kehormatan, negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang, harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak tersebut. Serta menjaga martabat manusia.” Selanjutnya UU No. 2 tentang Pengadilan HAM sebagai gambaran Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 (HAM) tentang HAM: “Seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia dikenal sebagai hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta oleh semua orang, demi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat manusia.” Dalam hal ini perlu kita ketahui mengenai konsep dasar hak asasi manusia.

Hak-hak yang semata-mata karena manusia dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak itu semata-mata didasarkan pada martabat kemanusiaan sebagai manusia dan bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif. Dalam pengertian ini, hak-hak ini berlaku untuk setiap orang tanpa memandang warna lahir, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kebangsaan. Hak-hak ini bersifat universal dalam pengertian ini. Hak-hak ini tidak hanya universal tetapi juga tidak dapat dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan pernah berhenti menjadi manusia dan akan terus memiliki hak-hak ini terlepas dari perlakuan buruk yang mereka terima atau perlakuan kejam yang mereka terima. Dengan kata lain, hak-hak ini adalah bagian dari siapa dia sebagai kewajiban menegakkan hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi pendorong bagi seluruh pasal-pasalanya.

Hak-hak tersebut meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, hak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Indonesia tidak terkecuali dalam masalah perlindungan hak asasi manusia. Sebagian besar orang dikejutkan oleh banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan ketika mereka memeriksa keadaan penegakan hukum saat ini. Perlindungan terhadap hak seseorang yang melakukan kejahatan perlu dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern. Yang dimana hukum pidana modern menitikberatkan akibat dari adanya suatu perbuatan pidana harus dapat memberikan kemanfaatan yang tidak bertolak pada retributive justice melainkan harus mempertimbangan kemampuan pertanggungjawaban dari orang (person) sebagai subjek

hukum.

Berbicara mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana, tentunya dapat dilihat dari Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengalami hal demikian sangat perlu diperhatikan, dikarenakan memiliki jiwa yang abnormal tetapi di sisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya. Tetapi, dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan- keadaan yang termasuk ke dalam dua kategori kata tersebut. Hal inipun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴

KUHP tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dimaksud dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan 1 tahun.

Dalam ketentuan kemampuan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang kaitanya dengan melihat batas-batas subjek hukum pidana yang digolongkan dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pelaku yang memiliki gangguan Psikopat. Psikopat sendiri adalah seseorang yang memiliki dua perilaku atau disebut dengan perilaku ganda, dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti sosial yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain,

⁴ Ni Made Raditya Pawani Sugama dan Suatra Putrawan, Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 4, 2018, h. 2-3.

menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan untuk merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh Psikopat sangat beragam, dimana salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa pertama berdasarkan unsur subjek yang kedua berdasarkan objeknya.⁵ Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat sosial.

Teruntuk demikian dalam kejahatan terhadap nyawa sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut antara lain:⁶

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan tersebut harus menyebutkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas nyawa orang lain merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana pembunuhan salah satunya dikenal dengan pembunuhan yang tidak disengaja (*culpose misdrijen*). Selain itu terdapat pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus misdrijven*). Pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pada yang tidak

⁵ P. A. F, Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti, h. 193.

⁶ M. Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya, h. 121.

direncanakan terlebih dahulu.⁷

Belakangan ini, pembunuhan adalah jenis kejahatan yang paling umum di antara semua kejahatan lainnya. Seseorang dapat melakukan pembunuhan karena berbagai alasan, termasuk perampokan untuk membalas dendam dan bahkan mutilasi. Mutilasi adalah kejahatan terhadap tubuh dan kehidupan. Akibatnya, orang perlu lebih berhati-hati. Ketika membahas kejahatan, khususnya pembunuhan, orang-orang biasa melakukannya dengan cara yang lugas sehingga polisi dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang paling umum. Pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang di sekali yang mengakibatkan kematian satu orang atau lebih.

Peratanggungjawaban pidana oleh psikopat yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan alasan pemaaf yang tertuang dalam pengaturan KUHP. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi fakta bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa adalah semakin sering terjadi di Indonesia. Namun yang terpenting adalah bagaimana hukum menangani kasus seperti ini agar pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. penjahat yang psikopat atau sakit jiwa. Menurut KUHP, dari ilmu hukum pidana diketahui bahwa alasan penghapusan kejahatan adalah alasan pembenaran dan pengampunan.

Penting untuk diingat bahwa psikopati tidak sama dengan skizofrenia atau psikosis, yang merupakan penyakit mental. Orang yang bertindak gila tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, seorang psikopat sadar akan pikiran dan rencananya dan sepenuhnya sadar. Menurut hasil penelitian Robert Hare, seorang psikopat dapat membuat penyamaran yang rumit, memutarbalikkan fakta, menyebarkan fitnah, dan berbohong untuk keuntungannya sendiri. Psikopat disebut sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor dalam kasus kriminal. Namun, hanya 15-20% otak psikopat yang terdiri dari ini. Mayoritas psikopat memiliki kepribadian yang mengagumkan, menimbulkan simpati, beretika dengan tutur kata yang halus, karismatik meskipun tampak religiusitasnya, tampak cerdas karena wawasan dan pengalamannya yang luas, diterima oleh ide-ide mereka karena argumentasi mereka yang cerdas, dan berusaha untuk tampil sukses baik dalam bisnis maupun karir mereka.⁸

⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, h. 4-5.

⁸ Rini Sugiarti, <http://repository.usm.ac.id/files/onlinepublications/F010/20170518055228-Psikopat-Bisa-Ali...> | **10387**

Masalahnya adalah bahwa hanya individu yang mampu dan dewasa yang dapat dihukum. Gangguan psikopat mempengaruhi individu yang dewasa dan mampu. Ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat, serta dasar adanya pertanggungjawaban atas tindakan kriminal adalah subjek penting yang menjadi permasalahan. Masalah hukum karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat adalah perbuatan hukum dalam keadaan sadar atau lebih tepatnya tidak dalam keadaan imajinatif.

Untuk itu, berangkat dari permasalahan di atas, menarik untuk dikaji dan di bahas berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan yang terurai dengan rumusan masalah di antaranya yang pertama bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan?. kedua bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku psikopat dalam putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif,⁹ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.¹⁰ Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu ciri dari semua sistem hukum adalah tanggung jawab pidana pribadi atas kejahatan yang telah dilakukan yang selalu dikaitkan dengankondisi mentalnya tertentu.

Jadi- Karena-Salah-Didik.pdf, Diakses Pada, 23 Agustus 2023 pukul 10:21.

⁹ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 66.

¹⁰ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group, h. 295.

Keadaan khusus ini yang selalu dirumuskan dalam bentuk negatif sebagai syarat untuk memaafkan, yang artinya dapat dirumuskan dengan menyebut keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan pembatalan hukuman dengan menyebutkan keadaan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹¹

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.¹² Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya yang pembahasannya.¹³

Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana). Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.¹⁴

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan, yang sebagaimana E.PI-I Sutorius menyatakan bahwa:

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau

¹¹ Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 155.

¹² Moeljatno, *op.cit.*, h. 153.

¹³ Michael Bohlander, (2002), *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland: Hart Publishing, h. 20.

¹⁴ Oemar Seno Adji, (1985), *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, h. 54.

secara seksama, kesalahanmemandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunyasedernikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dan pengertian kesalahan, melainkan akibat dan kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela.”

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompokbesar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain:

1. Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama- tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
2. Dilihat dan segi masyarakat, Roeslan Saleh mengatakan komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subyek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahan.¹⁵ Jadi, titik tekannya terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batinpembuat dan hubungan antara keadaan hatin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang itu dapat dicela perbuatannya itu.¹⁶ Singkatnya,yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu, tapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan fakta-fakta yang ada.
3. Dapat berbuat lain, yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru teletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana,menyebabkannya dapat dilepaskan dan keadaan bersalah. Oleh karenanya ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Dalam

¹⁵ Roeslan Saleh, (1983), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, h. 77.

¹⁶ Mahrus Ali, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 142.

keadaan ini fungsi kesalahan membentuk perilaku pelaku yang menurut sifatnya tercela secara moral. Tindak Pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut.¹⁷

4. Kesalahan memfokuskan diri pada hubungan antara warga negara dengan negara. Selain memberikan jaminan bagi peringatan terkait perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu di mana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.¹⁸
5. Culpa/Kelalaian/Kealpaan dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (culpa), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan. Simons menyatakan Culpa/kelalaian ada 2 (dua) yaitu:¹⁹
 - a. Tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan. disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dan perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
 - b. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Dalam doktrin mengenai peniadaan pidana (*Stafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*Memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara “penyebab- penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut (*inwendige en uitwendige oorzaken van ontoreken baarheid*). Penyebab-penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab- penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50 dan 51 KUHP. Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam artian

¹⁷ *Ibid.*, h. 143.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya
2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sehingga pertanggungjawaban pidana itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kriteria yang secara hukum harus memenuhi persyaratan yaitu:²¹

1. Syarat formil

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan 4 (empat) komponen konsepsi pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikelompokkan dalam persyaratan formal dan bentuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah point 1 dan 4 saja. Secara hukum dapat diketahui, syarat- syarat formal itu adalah unsur-unsur yang objektif yang terdapat di luar dandiri si pelaku atau pembuat tindak pidana itu sendiri bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Sebagaimana halnya point 1 diatas, “adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat” adalah menunjukkan sikap dan perilaku dan si pelaku tindak pidana tersebut yang telah melanggar hukum dan bersesuaian dengan rumusan undang-undang yang malarang perbuatan itu dilakukannya. Adanya larangan terhadap perbuatan demikian, karena dapat membahayakan dan mengancam jiwa maupun nyawa orang lain, atau karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ada disekitar kita, bahkan tindakan tersebut telah rnenganggu ketentraman dan ketertibaan umum, dan atau Melanggar HAM maupun dan lain sebagainya.

Meskipun dalam hal-hal tertentu ada ketentuan yang mengatur seseorang tersebut tidak berbuat, namun dapat diancam dan dijatuhi dengan hukuman karena “pembiaran”. Sementara itu point 4 mengisyaratkan “tidak ada alasan pemaaf”, maksudnya unsur pemaaf itu merupakan pengecualian hukuman yang hanya dapat diberikan kepada seseorang bukan karena adanya rasa belas kasihan dan nepotisme, akan tetapi suatu hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan berlaku terhadap orang-orang tertentu sesuai dengan status sosial dan kedudukan seseorang itu

²⁰ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press, h. 33.

²¹ *Ibid.*, h. 33-35.

sendiri.

2. Syarat materil

Syarat materil itu sendiri pada hakekatnya adalah merupakan sikap batin yang ada di dalam diri seseorang, atau unsur-unsur yang terdapat di dalam diri (subjektif) pelaku tindak pidana tersebut. Seperti adanya “niat jahat” (*mens rea*), hal ini sebelum direalisasikannya niat dalam bentuk tindakan nyata, tidak seorang pun tahu tentang niat jahat apa yang ada dalam batin seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi bila dikaitkan dengan 4 (empat) komponen tersebut di atas, maka point 2 dan 3 tersebut masuk dalam persyaratan; materil tentang adanya atau dapat atau tidaknya seseorang itu dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Niat jahat (*mens rea*) tersebut dapat tercermin dan sikap dan perilaku seseorang yang telah melakukan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, apakah perbuatan tersebut dilakukannya karena ada unsur “kesengajaan” atau “kelalaian”.

Sementara itu masalah mampu bertanggungjawab juga menyangkut unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, apakah ia mampu bertanggungjawab dapat dilihat dan sikap mental (jiwa) dan perilakunya. Menurut D Schaffmeister, bertanggungjawab itu merupakan inti hakekat manusia. Maka untuk mengukur hubungan sebab akibat antara gangguan penyakit atau perkembangan cacat dan melakukan perbuatan pidana biasanya diserahkan kepada ahlinya. Konsep pertanggungjawaban pidana di Inggris, setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawab yang bersangkutan atau “*exemptions from liability*”.

Untuk itu, adanya unsur kemampuan pertanggungjawaban baik secara formil maupun materiel merupakan adanya unsur kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” harus pasti bagi orang lain mengenai hal yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atau yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.²²

²² Mustofa Abidin, Dkk, Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, *Law*

Dengan melihat unsur dan terminologi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tentunya dalam hal ini setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana maka harus dapatmempertanggungjawabkan, salah satunya berkaitan dengan tindak pidanapembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sendiri di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal350 KUHP.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa golongan tindak pidana pembunuhan, yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Peggolongan tindak pidana tersebut, agar bisa menafsirkan perbuatan pembunuhan yang sesuai dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu adapan golongan perbuatan tindak pidana pembunuhan selain yang terdapat dalam ketentuan pokoknya yaitu sebagai berikut: ⁵³

1. Pembunuhan bisa (338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal348 KUHP)
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Dalam ketentuan pengaturan pembunuhan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dijelaskan demikian di atas, terdapat ketentuan pemberlakuan pengaturan hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan 13 pasal dalam KUHP yang diantaranya pengaturan pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang

menyebutkan “barangsiapa sengaja merapkas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dinamakan “makar mati” atau “Pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya dan sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.²³

Untuk itu, tindak pidana pembunuhan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dengan jiwa yang sehat akan tetapi dalam kenyataanya dapat dilakukan oleh orang dengan Gangguan kepribadian (Psikopat). seorang psikopat adalah seseorang yang memiliki dua perilaku atau disebut dengan perilaku ganda, dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti sosial yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan untuk merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Psikopat merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, dikarenakan dengan melihat sifat dan perilaku yang terdapat dalam psikopat tidak menunjukkan sikap gangguan jiwa yang sebagai yang termuat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga alasan pemaaf tidak dapat diberikan. Ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa :

- 1) Bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
- 2) Bahwa jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadaannya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa, dan
- 3) Bahwa ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

²³ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995 h. 240.

Dari ketentuan di atas, belum secara tegas mengatur mengenai gangguan jiwa hanya ada ketentuan mengenai kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena dua alasan yang tercantum dalam Pasal 44 KUH Pidana. Menurut R. Soesilo, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatannya, meskipun ia juga dapat meminta nasihat dari psikiater. Jika hakim berpendapat bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Namun untuk mencegah hal yang membahayakan keselamatan dari seorang yang memiliki gangguan mental dan masyarakat umum, hakim dapat memerintahkan terdakwa berada di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun untuk perlindungan dan pemeriksaan.

Dengan demikian pertanggungjawaban yang dikenakan kepada psikopat yang melakukan tindak pidana pembunuhan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yakni adanya perbuatan melawan hukum *a criminal act* (*actus reus*) dan terpenuhinya unsur kesalahan *a criminal intent* (*mens rea*) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku. Sehingga adanya kemampuan bertanggungjawab bagi psikopat maka dapat dinilai dan dihukum sesuai kejahatan yang dilakukan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Psikopat Dalam Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam terjadinya putusan pengadilan khususnya putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana, tidak terlepas timbulnya suatu peristiwa pidana yang dalam ketentuannya merugikan beberapa pihak. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal atau

aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum khususnya majelis hakim harus dapat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai yang tercantum dalam ketentuan hukum acara pidana.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak menyimpang dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa dan dapat dipertimbangan dengan sesuai fakta hukum yang terjadi.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan demikian di atas menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam

menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran ataupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Mengenai pertimbangan hakim dimana pertimbangan tersebut merupakan mahkota hakim didalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara, harus diuraikan secara argumentatif mengenai hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena suatu putusan tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis, tetapi harus pula diperhatikan penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalam pertimbangan, yang disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya.²⁴

Untuk itu, adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara pidana patut memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa melalui putusan pengadilan. Dengan itu, sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan perkara Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK, yang telah melanggar ketentuan pasal 340 KUHP,

Kebijakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 340 KUHP demikian merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan dan harus dapat diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan unsur pembunuhan pasal yang dilanggar. Darisalah satu unsur pasal demikian kesemuanya harus memenuhi unsur agar dapat terpenuhi ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dengan itu, dari unsur-unsur pasal demikian di atas, pertimbangan hakim harus dapat dilihat dengan multifungsi semua unsur pasal harus terpenuhi.

Pertimbangan hakim dalam beberapa perkara tindak pidana pembunuhan pada ketentuan pemberlakuan hukum yang ada, khususnya pada perkara Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK, dengan terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad yang sebagaimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

²⁴ Yahya Harahap, (2012), Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, h. 361-362.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. Untung Leksono, M.Si. ahli psik log dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kompetensi psikologi suntuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.
4. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dia jukan dan diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dapur, besiulir dan batang shower, serta dikaitkan pula dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen I lmu Kedokteran Forensik dan Mediko legal FKUI- RSCM, yang diperkuat lagi dengan foto-foto tubuh Korban di dalam berkas perkara yang diperjelas lagi dengan file computer dokter forensik yang di tampilkan di persidangan, ternyata terdapat persesuaian antara bekas-bekas potongan tubuh dan luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban;
5. Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu hal ini nampak ketika Terdakwa menusuk perut Korban dan kondisi Korban sudah tidak berdaya, Terdakwadapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan atau melanjutkan perbuatannya karena saat itu Korban sudah tidak berdaya, tapi justru Terdakwa malah menyeret Korban ke kamar mandi dan memukul kepala Korban hingga Korban tidak bergerak lagi, ditambah dengan

memotong- motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian.

6. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
7. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana mati
8. Menimbang, bahwa penerapan hukuman mati masih menjadi diskursus, baik dalam skala nasional maupun internasional, antara yang pro dengan yang kontra hukuman mati, dengan argumentasi mereka masing- masing baik yang bersifat filosofis maupun yuridis
9. Manimbang, bahwa yang pro dengan hukuman mati salah satu argumentasi yang di jadikan alasan adalah demi untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana yang sangat membahayakan, sedangkan yang kontra hukuman mati, salah satu argumentasi yang dia jukan adalah bahwa masalah hidup matinya seseorang sepenuhnya adalah kewenangan Tuhan, dan secara yuridis dalam Pasal 28I Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen menentukan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh dikurangi, namun pada kenyatannya masih terdapat beberapa ketentuan Perundang-Undangan yang menentukan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu, tidak terkecuali ketentuan Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 28I Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut bersifat *Ius Constituendum* atau hukum yang seharusnya, sedangkan ketentuan Pasal 340 KUHP adalah *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan karena hingga saat ini masih merupakan hukum positif.
10. Menimbang, bahwa di tengah kontroversi masalah hukuman mati sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan fakta fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
11. Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memperoleh gambaran bahwa pihak keluarga Korban (istri Korban)

mengharapkan terhadap pelaku pembunuhan terhadap suaminya dijatuhi pidana maksimal/ seberat-beratnya, hal ini dapat dipahami dalam posisinya sebagai Korban yang sudah dapat dipastikan merasa sangat kehilangan atas kematian suaminya akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya bersifat subyektif sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan obyektifitas dalam perkara ini, dan secara yuridis, sistem hukum pidana di Indonesia, kepentingan umum termasuk Korban diwakili oleh Penuntut Umum yang tentu saja diharapkan untuk menjamin obyektifitas dalam suatu perkara.

12. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menyebutkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim sependapat dengan hal-hal tersebut dengan tambahan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan.
13. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum bahwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawa ini.
15. Menimbang, bahwa oleh karena di jatuhi hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
16. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan hal-hal yang meringankan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan:
 - a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan
 - 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
 - 3) Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan
 - 4) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban terutama istri dan anak Korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya.
 - 5) Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya
 - 6) Terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian

pembunuhan di Jombang, Jawa Timur

b. Hal-hal yang meringankan;

1) Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa

Dengan itu, dari pertimbangan hakim pada Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK, dengan terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad, majelis hakim meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dengan sanksi pidana Mati dan Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK yang melibatkan terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad, menunjukkan pertimbangan hakim yang sangat cermat dalam menilai perbuatan terdakwa. Majelis hakim pada putusan tersebut telah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti- bukti yang diajukan selama persidangan. Keputusan untuk menyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dengan sanksi pidana mati menunjukkan keyakinan hakim terhadap keberadaan bukti yang kuat yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan. Penetapan hukuman mati oleh majelis hakim juga mencerminkan seriusnya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemungkinan besar telah merugikan hak-hak dan kehidupan korban. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menegaskan keprihatinan hakim terhadap potensi ancaman dan risiko pelarian yang mungkin dihadapi oleh terdakwa. Keseluruhan, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan yang hati-hati antara keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.

Analisis lanjutan terhadap Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK menunjukkan bahwa hakim mungkin juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan sanksi pidana mati. Salah satunya adalah dampak sosial dari perbuatan terdakwa, di mana pembunuhan berencana dapat menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk sinyal tegas dari sistem peradilan pidana terhadap tindakan kriminal yang sangat serius.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kelayakan hukuman mati sebagai efek jera terhadap pelaku kejahatan serupa di masa mendatang. Hukuman mati diharapkan dapat menjadi deterren bagi calon pelaku kejahatan serupa dan dengan demikian dapat

memberikan kontribusi pada penurunan tingkat kejahatan. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas hukuman mati sebagai deterrent masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat.

Putusan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan juga mencerminkan pertimbangan hakim terhadap risiko keamanan dan kewajiban penahanan terdakwa selama proses banding atau proses hukum lebih lanjut. Hal ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah pelarian terdakwa yang mungkin dapat menghambat proses peradilan.

Dengan melihat uraian beberapa pertimbangan dan putusan dalam perkara No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK, yang dimana terdakwa atas nama Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad dengan sanksi pidana mati tentunya masih mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. tentunya menurut penulis sendiri hukuman mati merupakan sanksi tindakan yang tidak dapat lagi dipertahankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan melihat pembaharuan hukum pidana hukuman mati merupakan upaya terakhir untuk membuat efek jera bagi para terdakwa yang melakukan tindakan kejahatan. Untuk itu, dengan melihat pertimbangan demikian, hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar hak asasi manusia, dengan banyaknya trobosan pemidanaan dengan melihat dari sisi pembaharuan hukum pidana maka selayaknya hukuman mati tidak diterapkan lagi dikemudian hari, dikarenakan adanya eksekusi mati hanya menambah korban bukan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terlepas dengan terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 340 dengan mempertimbangan keterangan saksi maupun ahli serama proses peradilan maka sejatinya tindakan pemidanaan dengan hukuman mati dapat dihapus dengan diganti pemidanaan secara alternatif misalnya dengan pidana penjara seumur hidup. Sehingga hak-hak dari terpidana dapat dicegah dari adanya hukuman mati yang di jatuhkan.

KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP, dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Psikopat merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum, dengan melihat sifat

dan perilaku yang terdapat dalam psikopat tidak menunjukkan sikap gangguan jiwa yang sebagai yang termuat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dan tidak dapat diberikan alasan Pemaaf.

2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan terhadap pelaku psikopat dalam Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN.DEPOK, dalam memberikan sanksi dengan pidana hukuman mati dikarenakan perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban terutama istri dan anak Korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya, serta terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya dan terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan di lokasi yang berbeda. Adanya dasar pertimbangan yang dilakukan majelis hakim terhadap psikopat yang melakukan tindak pidana pembunuhan di dasarkan telah memenuhi unsurketentuan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

SARAN

1. Penerapan sanksi pidana mati terhadap psikopat yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan adalah suatu kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati oleh pemerintah. Meskipun tindak pidana tersebut sangat serius dan merugikan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia. Saran bagi pemerintah adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang diduga psikopat dan terlibat dalam tindak pidana tersebut menjalani proses peradilan yang adil dan transparan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan melibatkan penyelidikan yang teliti untuk menilai kesehatan mental terduga pelaku, memastikan bahwa hak pembelaan terjamin, dan mempertimbangkan opsi alternatif sanksi seperti hukuman seumur hidup yang mungkin lebih sesuai dengan situasi. Pemerintah juga harus memprioritaskan upaya pencegahan dan rehabilitasi untuk menangani masalah kesehatan mental dalam masyarakat secara lebih luas, guna mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.
2. Dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap seorang psikopat yang melakukan tindak pidana pembunuhan, penting untuk memperhatikan beberapa aspek yang melibatkan kesehatan mental terduga pelaku diantaranya hakim

perlu mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa gangguan kesehatan mental tersebut mempengaruhi kemampuan terduga pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya atau untuk mengendalikan perilaku kriminalnya. Selain daripada itu Hakim juga harus memastikan bahwa hak pembelaan terjamin dengan baik, termasuk memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi ahli yang mendukung klaim kesehatan mental terduga pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Penedamedia Group.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Mahrus Ali, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Michael Bohlander, 2002, *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland: Hart Publishing.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga.
- P. A. F, Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Roeslan Saleh, 1983, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Besse Muqita Rijal Mentari, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22,

No. 1, 2020.

Mustofa Abidin, Dkk, Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, *Law and Humanity*, Vol. 1, No.2.

Ni Made Raditya Pawani Sugama dan Suatra Putrawan, Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 4, 2018, h. 2-3.

Internet

Rini Sugiarti, <http://repository.usm.ac.id/files/onlinepublications/F010/20170518055228-Psikopat-Bisa-Jadi-Karena-Salah-Didik.pdf>, Diakses Pada, 23 Agustus 2023 pukul 10:21.